



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN.Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DANI RAMDHANI Bin Drs. ADE KRISNADI ;  
Tempat lahir : Ciamis ;  
Umur/tanggal : 40 Tahun / 30 Juni 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : 1. Lingkungan Ngebarak Rt 001 Rw 001  
Desa Tawang Sari, Kecamatan Garum,  
Kabupaten Blitar ( Sesuai KTP );  
2. Kampung Limusnunggal Rt 002 Rw 005,  
Kelurahan Maleber Kabupaten Ciamis ;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 November 2022;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. MAMAN SUTARMAN, SH. selaku Penasihat Hukum terdakwa yang akan mendampingi terdakwa selama proses persidangan berdasarkan Surat Penetapan No. 14/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Cms. tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No 10/Pen.Pid/2023/PN.Cms tertanggal 13 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No. 10/Pen.Pid/2023/ PN.Cms tertanggal 13 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : **PDM-III/ 002 /Ciami/01/2023** yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal **07 Februari 2023** yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DANI RAMDHANI Bin Drs. ADE KRISNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Psikotropika sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 62 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Memutuskan barang bukti berupa :
  - 10 (Sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam Merk Calmlet 1 mg;
  - 1 (Satu) unit handphone merk Oppo, tipe A54, warna biru metalik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa DANI RAMDHANI Bin ADE KRISNADI, pada Hari Minggu Tanggal 06 November 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya masih dalam Bulan November 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Limusunnggal Kelurahan Maleber Kabupaten Ciamis, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “**secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa berupa 10 ( sepuluh ) butir yang masih berada di dalam paket, Psikotropika jenis obat merk Calmlet Alprazolam 1 mg**”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-

- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 05 November 2022 terdakwa membeli obat merk Calmlet Alprazolam 1 Mg melalui *Online Shop* Tokopedia kepada Sdr. MAULA ( Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang ) melalui aplikasi pesan bertanya “ barang *ready* nggak ?“ dan dijawab “ *ready*” kemudian pembelian dilanjutkan melalui aplikasi *Whatsapp* dan untuk melihat barang yang dipesan menggunakan fitur *Videocall Whatsapp*, Selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp. 200.000,-, (dua ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening : 4960383627 Bank BCA atas nama Sdr. MUHAMMAD IMAM melalui ATM BRI di Cabang Ciamis. Lalu keesokan harinya ada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB paket yang terdakwa pesan datang melalui biro jasa pengiriman TIKI, dan kemudian terdakwa mengambil sendiri barang pesannya tersebut untuk dibawa pulang ke rumahnya.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 06 November 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi IRFAN NURDIANSYAH sedang melakukan monitoring di wilayah Kecamatan Ciamis dan mendapatkan informasi di Kampung Limusunnggal Kelurahan Maleber Kabupaten Ciamis ada seseorang yang diduga memiliki atau membawa psikotropika yaitu terdakwa DANI RAMDANI yang pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Psikotropika, kemudian saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA dan saksi IRFAN NURDIANSYAH mendatangi rumah orang yang dicurigai tersebut, selanjutnya di lakukan penggeledahan rumah dengan sebelumnya memanggil saksi LIA DAHLIA yang merupakan Asisten Rumah Tangga di rumah terdakwa.
- Bahwa dari penggeledahan tersebut di dalam dus paket berwarna coklat diatas meja ruang tamu rumah terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Merk Calmlet Alprazolam 1 mg yang diakui sebagai milik terdakwa, kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan diuji laboratorium dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No.Contoh : 22.093.11.16.05.0276.K tanggal 18 November 2022 yang ditanda tangani oleh Ir.Rusdiana,M.Sc berupa 5 tablet, sisa contoh habis, dengan hasil kesimpulan : Alprazolam Positif, termasuk Psikotropika Golongan IV, menurut Undang – Undang RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa telah mengetahui jenis obat Merk calmlet Alprazolam 1 Mg tersebut adalah obat penenang, adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli jenis obat Merk calmlet Alprazolam 1 Mg tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri dengan cara diminum menggunakan air mineral dan efek yang dirasakan adalah menjadi lebih tenang dan enak tidur.
- Bahwa didalam membeli dan memiliki psikotropika jenis obat Merk calmlet Alprazolam 1 Mg tersebut dilakukan tanpa ada resep dokter dan terdakwa bukan merupakan apoteker ataupun ahli kesehatan serta tidak memiliki izin dari Pemerintah ataupun Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi IRFAN NURDIANSYAH,SH. Bin DEDE KOSASIH:

- Bahwa saksi BRIPTU IRFAN NURDIANSYAH bersama dengan saksi BRIPTU ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH. pada Hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB sedang melakukan monitoring di wilayah Kecamatan Ciamis kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa di Kampung Limusnunggal Kelurahan Maleber Kabupaten Ciamis ada seseorang yang diduga secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Merk Calmlet Alprazolam 1 mg.
- Bahwa kemudian sore harinya saksi bersama dengan saksi BRIPTU IRFAN NURDIANSYAH berangkat ke lokasi lalu melakukan pengeledahan di rumah terdakwa DANI RAMDHANI beralamat di Kampung Limusnunggal RT.002 RW.005 Kelurahan Maleber Kabupaten Ciamis sekira pukul 16.00 WIB yang disaksikan oleh saksi LIA DAHLIA Bin DAHMAN, kemudian ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Merk Calmlet Alprazolam 1 mg yang disimpan di dalam dus paket berwarna coklat diatas meja ruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Merk Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A54 warna biru metalik yang saat itu semuanya dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 bertempat di Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa yang hasilnya negatif (-) mengandung Benzodiasepine.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cms.



2. **Saksi LIA DAHLIA Bin DAHMAN :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DANI RAMDHANI Bin ADE KRISNADI bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah terdakwa.
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi sedang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Limusnunggal RT.002 RW.005 Kelurahan Maleber Kabupaten Ciamis, kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal yang merupakan anggota Kepolisian Resor Ciamis yang akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian saksi menyetujuinya.
- Bahwa saksi melihat petugas dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Merk Calmlet Alprazolam 1 mg yang disimpan di dalam dus paket berwarna coklat diatas meja ruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa setelah itu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis.
- Bahwa setelah saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian saksi mengetahui terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika jenis obat Merk Calmlet Alprazolam 1 mg tanpa memiliki izin dari pihak berwenang tersebut adalah melanggar hukum.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa **DANI RAMDHANI:**

- Bahwa sebelumnya terdakwa DANI RAMDHANI Bin ADE KRISNADI pernah dihukum dalam perkara psikotropika jenis obat merk riclona 2 mg pada bulan September Tahun 2021 dan menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa terdakwa diduga telah melakukan Tindak pidana Penyalahgunaan Psikotropika jenis obat Merk calmlet Alprazolam 1 Mg tersebut pada hari Selasa tanggal 06 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Limusnunggal Utara Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Maleber  
Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

- Bahwa terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Psikotropika jenis obat Merk calmlet Alprazolam 1 Mg tersebut dengan cara menggunakan/mengonsumsi, memiliki, menyimpan, membawa tanpa memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis obat Merk calmlet Alprazolam 1 Mg yaitu pada Hari Sabtu tanggal 05 November 2022 terdakwa menghubungi seseorang yang terdakwa tidak kenal bernama Sdr. MAULA (DPO) melalui online shop tokopedia lalu terdakwa memesan dengan cara chat ("barang ready engga?"), kemudian Sdr. MAULA (DPO) menjawab ("READY,") dan kemudian terdakwa menjawab ("saya minta nomer WA nya lalu saya menghubungi dan videocall untuk melihat barang tersebut"), lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 4960383627 Bank BCA atas nama Sdr. MUHAMMAD IMAM melalui atm BRI di Cabang Ciamis, dan pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB paket yang terdakwa pesan datang melalui biro jasa pengiriman TIKI, dan kemudian terdakwa mengambil barang pesannya tersebut dan kembali kerumahnya, selanjutnya pada tanggal 06 November 2022 sekira pukul 16.00 terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian dirumahnya yang beralamat di Kampung Limusnunggal Utara Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
- Bahwa terdakwa membeli Psikotropika jenis obat Merk calmlet Alprazolam 1 Mg menggunakan uang sendiri.
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Psikotropika tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saat penggeledahan terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Merk calmlet Alprazolam 1 Mg yang terdakwa simpan di dalam dus paket berwarna coklat tepatnya di atas meja ruang tamu rumah terdakwa dan belum sempat terdakwa minum dan telah diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengonsumsi obat tersebut untuk digunakan sendiri dan untuk menenangkan pikiran

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu berupa :

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No.Contoh : 22.093.11.16.05.0276.K tanggal 18 November 2022 yang ditanda tangani oleh Ir.Rusdiana,M.Sc berupa 5 tablet, sisa contoh habis, dengan hasil kesimpulan : Alprazolam Positif, termasuk Psikotropika Golongan IV, menurut Undang – Undang RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 10 (Sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam Merk Calmlet 1 mg;
- 1 (Satu) unit handphone merk Oppo, tipe A54, warna biru metalik.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa DANI RAMDHANI Bin ADE KRISNADI pernah dihukum dalam perkara psikotropika jenis obat merk riclona 2 mg pada bulan September Tahun 2021 dan menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa terdakwa diduga telah melakukan Tindak pidana Penyalahgunaan Psikotropika jenis obat Merk calmlet Alprazolam 1 Mg tersebut pada hari Selasa tanggal 06 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Limusnunggal Utara Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
- Bahwa terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Psikotropika jenis obat Merk calmlet Alprazolam 1 Mg tersebut dengan cara menggunakan/ mengonsumsi, memiliki, menyimpan, membawa tanpa memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis obat Merk calmlet Alprazolam 1 Mg yaitu pada Hari Sabtu tanggal 05 November 2022 terdakwa menghubungi seseorang yang terdakwa tidak kenal bernama Sdr. MAULA (DPO) melalui online shop tokopedia lalu terdakwa memesan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara chat ("barang ready engga?"), kemudian Sdr. MAULA (DPO) menjawab ("READY,") dan kemudian terdakwa menjawab ("saya minta nomer WA nya lalu saya menghubungi dan videocall untuk melihat barang tersebut"), lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 4960383627 Bank BCA atas nama Sdr. MUHAMMAD IMAM melalui atm BRI di Cabang Ciamis, dan pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB paket yang terdakwa pesan datang melalui biro jasa pengiriman TIKI, dan kemudian terdakwa mengambil barang pesannya tersebut dan kembali kerumahnya, selanjutnya pada tanggal 06 November 2022 sekira pukul 16.00 terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian dirumahnya yang beralamat di Kampung Limusnunggal Utara Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

- Bahwa terdakwa membeli Psikotropika jenis obat Merk calmlet Alprazolam 1 Mg menggunakan uang sendiri.
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Psikotropika tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penggeledahan terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Merk calmlet Alprazolam 1 Mg yang terdakwa simpan di dalam dus paket berwarna coklat tepatnya di atas meja ruang tamu rumah terdakwa dan belum sempat terdakwa minum dan telah diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengonsumsi obat tersebut untuk digunakan sendiri dan untuk menenangkan pikiran

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad. 1. Unsur "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa unsur "*Barang siapa*" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **DANI RAMDHANI Bin ADE KRISNADI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **DANI RAMDHANI Bin ADE KRISNADI**, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu "*Barang siapa*" telah terpenuhi.

## Ad. 2. Unsur "*Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis obat Merk calmlet Alprazolam 1 Mg yaitu pada Hari Sabtu tanggal 05 November 2022 terdakwa menghubungi seseorang yang terdakwa tidak kenal bernama Sdr. MAULA (DPO) melalui online shop tokopedia lalu terdakwa memesan dengan cara chat ("barang ready engga?"), kemudian Sdr. MAULA (DPO) menjawab ("READY,") dan kemudian terdakwa menjawab ("saya minta nomer WA nya lalu saya menghungi dan videocall untuk melihat barang tersebut"), lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 4960383627 Bank BCA atas nama Sdr. MUHAMMAD IMAM melalui atm BRI di Cabang Ciamis, dan pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB paket yang terdakwa pesan datang melalui biro jasa pengiriman TIKI, dan kemudian terdakwa mengambil barang pesannya tersebut dan kembali kerumahnya, selanjutnya pada tanggal 06 November 2022 sekira pukul 16.00 terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya yang beralamat di Kampung Limusnunggal Utara Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, terdakwa membeli Psikotropika jenis obat Merk calmlet Alprazolam 1 Mg menggunakan uang sendiri dan terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Psikotropika tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Pada saat penggeledahan terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Merk calmlet Alprazolam 1 Mg yang terdakwa simpan di dalam dus paket berwarna coklat tepatnya di atas meja ruang tamu rumah terdakwa dan belum sempat terdakwa minum dan telah diamankan oleh pihak kepolisian. Terdakwa mengkonsumsi obat tersebut untuk digunakan sendiri dan untuk menenangkan pikiran.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan/ mengonsumsi, memiliki, menyimpan, membawa tanpa memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika**, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa **DANI RAMDHANI Bin ADE KRISNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika*”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah untuk menanggulangi peredaran obat – obatan keras secara bebas di masyarakat
- Terdakwa residivis psikotropika:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam Merk Calmlet 1 mg;
- 1 (Satu) unit handphone merk Oppo, tipe A54, warna biru metalik.

Bahwa mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat **Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika**, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DANI RAMDHANI Bin ADE KRISNADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika*” sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANI RAMDHANI Bin ADE KRISNADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (Sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam Merk Calmlet 1 mg;
  - 1 (Satu) unit handphone merk Oppo, tipe A54, warna biru metalik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh kami Vivi Purnamawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Muharam, S.H., dan Rika Emilia, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Ermi Minarni, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Kendar Sudaryana, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Ttd.

Ttd.

**Indra Muharam, S.H.**

**Vivi Purnamawati, S.H.,M.H.**

Ttd.

**Rika Emilia, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd.

**Ermi Minarni, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cms.